



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 861 /B.XI/HK/2014

TENTANG

HASIL PENILAIAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilaksanakan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/3388/M.PANRB/09/2014 Hal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 6/226/B.XI/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL PENILAIAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai kriteria sebagai berikut :
- a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Kinerja Internal;
 - e. Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

- KEEMPAT** : Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi acuan guna perbaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada tahun berikutnya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/86/B.XI/HK/2014
TANGGAL : 1. 12. 2014

**HASIL PENILAIAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2013 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

No	Dinas/Instansi	Komponen yang Dinilai					Jumlah Nilai	Tingkat Akuntabilitas
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Capaian Kinerja		
1	Inspektorat	32,15	15,13	13,14	9,25	5,00	74,67	B
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33,08	15,70	12,32	7,67	4,50	73,27	B
3	Biro Keuangan	31,54	17,90	11,73	7,50	4,50	73,17	B
4	Biro Organisasi	31,65	17,60	12,54	6,83	4,5	73,12	B
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32,68	16,28	11,73	5,33	5,75	71,77	B
6	Badan Pendidikan dan Latihan Daerah	26,03	15,13	10,92	7,50	8,45	68,03	B
7	Dinas Pendidikan	26,09	13,80	10,91	7,67	8,45	66,92	B
8	Badan Ketahanan Pangan Daerah	26,68	14,55	11,75	7,67	5,50	66,15	B
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	28,53	13,54	10,89	7,42	5,75	66,13	B
10	Dinas Pendapatan	30,92	13,04	10,64	5,50	6,00	66,10	B
11	Dinas Perhubungan	21,62	14,17	12,84	8,83	8,45	65,91	B
12	Biro Administrasi Pembangunan	27,03	14,93	11,46	7,29	5,00	65,71	B
13	Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	30,49	14,08	10,07	6,42	4,50	65,56	B
14	Dinas Kehutanan	27,33	13,61	10,89	7,42	6,00	65,25	B
15	Badan Kepegawaian Daerah	28,99	13,49	11,48	5,67	5,50	65,13	B
16	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	28,53	13,54	10,89	6,42	5,50	64,88	CC
17	Dinas Bina Marga	25,65	14,44	9,82	6,21	8,45	64,57	CC
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	23,73	13,78	10,45	7,50	8,45	63,91	CC
19	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23,75	13,80	10,67	7,13	8,45	63,80	CC
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21,56	11,96	10,71	8,90	10,00	63,13	CC
21	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	20,50	19,90	7,70	6,00	8,45	62,55	CC
22	Dinas Pertambangan dan Energi	27,33	13,54	10,63	6,42	4,25	62,17	CC
23	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	25,26	13,21	9,27	5,67	8,45	61,86	CC
24	Dinas Kesehatan	24,70	12,89	9,55	6,21	8,45	61,80	CC
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20,84	13,98	12,04	5,33	8,45	60,64	CC
26	Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi di Jakarta	22,51	12,25	10,68	6,67	8,45	60,56	CC
27	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	20,86	13,97	10,40	6,92	8,45	60,60	CC
28	Rumah Sakit Umum Daerah	28,47	11,78	9,82	5,83	4,25	60,15	CC
29	Biro Tata Pemerintahan	20,76	13,05	10,92	6	8,45	59,18	CC
30	Dinas Sosial	21,06	11,19	9,30	6,13	8,45	56,13	CC
31	Biro Otonomi Daerah	19,32	11,58	9,88	6,67	8,45	55,90	CC
32	Dinas Kelautan dan Perikanan	25,75	10,5	9,30	4,75	5,5	55,80	CC
33	Badan Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Dokumentasi	20,76	12,15	8,25	5,75	8,45	55,36	CC
34	Rumah Sakit Jiwa Daerah	24,48	13,54	6,89	5,00	4,50	54,41	CC
35	Sekretariat BAKORLUH Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	24,29	10,25	9,30	5,33	3,50	52,67	CC
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19,04	9,1	9,03	5,38	8,45	51	CC
37	Dinas Pemuda dan Olahraga	21,49	10,13	9,04	5,33	4,50	50,49	CC
38	Satuan Polisi Pamong Praja	23,38	9,75	8,77	5,33	3,25	50,48	CC
39	Kantor Sandi Daerah	23,65	9,75	9,04	4,96	3,00	50,40	CC
40	Sekretariat DPRD	21,85	9,56	9,30	6,08	3,50	50,29	CC
41	Biro Hukum	19,82	10,43	8,75	6,17	5,00	50,17	CC
42	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah	20,90	10,43	9,01	5,04	4,75	50,13	CC

43	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	20,34	10,25	9,57	3,83	5,00	48,99	C
44	Biro Umum	19,33	10,43	9,29	4,88	5,00	48,93	C
45	Dinas Perkebunan	19,52	11,38	9,02	5,13	3,75	48,80	C
46	Biro Bina Sosial	19,68	9,11	10,36	4,38	4,00	47,53	C
47	Dinas Pengairan dan Pemukiman	19,61	9,87	9,07	4,71	4,00	47,26	C
48	Biro Perekonomian	20,28	9,23	8,21	4,33	5,00	47,05	C
49	Dinas Koperasi UMKM dan Perindag	20,09	8,73	8,45	4,83	4,50	46,60	C
50	Biro Bina Mental	18,54	9,55	8,47	5,33	4,00	45,89	C

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO